



LAPORAN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO TAHUN 2024

**BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Basuki Rahmad Nomor 2 Kode Pos 62251
Telp (0322) 321486, Fax.(0322) 321454 e-mail : bagpem@lamongan.go.id
Web Site: www.lamongankab.go.id_

Lamongan, 14 April 2025

Nomor : 005/ /413.011/2025
Sifat : **Penting**
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : Laporan Pelaksanaan Penilaian
Risiko Tahun 2024 Bagian Tata
Pemerintahan Setda Kabupaten
Lamongan

Kepada
Yth.Sekretaris Daerah
Kabupaten Lamongan
Di

LAMONGAN

Disampaikan dengan hormat Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko
Tahun 2024 Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Lamongan
sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadi periksa.

SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan Dan Kesra
Kab. Kepala Bagian Tata Pemerintahan
SEKRETARIAT DAERAH
MOCH. NA'IM, S.Sos., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690324 198903 1 007

TEMBUSAN, disampaikan kepada :




Yth. 1. Unit Kepatuhan Resiko
Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Basuki Rahmad Nomor 2 Kode Pos 62251
Telp (0322) 321486, Fax.(0322) 321454 e-mail : bagpem@lamongan.go.id
Web Site: www.lamongankab.go.id

| | | |
|----------------|---|--------------------|
| NO DOKUMEN | : | 005 / 413.011/2025 |
| TANGGAL TERBIT | : | 14 April 2025 |

| | | |
|----------------|---|--|
| Disiapkan Oleh | : | <div>Staf Bagian Tata Pemerintahan</div> <div></div> <div>Hanandhito Wibhisono, S.I.P. NIP. 19960528 202504 1 006</div> |
| Diperiksa | : | <div>Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Administrasi Pemerintahan</div> <div></div> <div>Ratna Trinovitadewi, SH.,M.M NIP. 198111112010012012</div> |
| Disahkan Oleh | : | <div>Kepala Bagian Tata Pemerintahan</div> <div></div> <div>Moch. Naim, S.Sos.,M.Si. NIP. 19690324 198903 1 007</div> |

LAPORAN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko adalah suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktivitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

Selanjutnya manajemen risiko di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dijadikan sebagai pengendalian dan upaya untuk menghindari, meminimalisir, bahkan menghapus risiko yang dapat ditimbulkan dari setiap kegiatan.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;

4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk:

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi:

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya;
- Identifikasi risiko;
- Analisis risiko;
- Evaluasi risiko;
- Pengendalian risiko;
- Pemantauan dan telaah ulang;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

A. KONDISI LINGKUNGAN PENGENDALIAN SAAT INI

Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Lamongan berperan secara aktif dalam upaya pengendalian yang dilakukan secara berkala. Untuk penilaian awal berdasarkan kuesioner yang didistribusikan pada pejabat dan staf sebagai responden. Persepsi awal yang diterima adalah pengendalian risiko yang ada di Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Lamongan berjalan dengan baik, dengan sisa risiko tahun lalu yang terbukti sudah 0%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kondisi lingkungan pengendalian saat ini kondusif.

B. RENCANA PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Oleh karena kondisi lingkungan pengendalian pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Lamongan dinilai dalam keadaan kondusif, maka tidak perlu dilakukan banyak perbaikan kepada lingkungan pengendalian. Selain itu, dengan adanya kerjasama dengan berbagai pihak disertai monitoring dan evaluasi yang baik, semakin mempermudah Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan perbaikan lingkungan pengendalian.

III. PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

A. PENETAPAN KONTEKS / TUJUAN

Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Lamongan memiliki konteks strategis sebagai Bagian dari Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan yang berkonsentrasi terhadap penetapan kebijakan dalam lingkup tata pemerintahan dimana penetapan ini berdasarkan tusi yang diemban Bagian Tata Pemerintahan yang bergerak didalam urusan ke-Sekretariatan Daerah

B. HASIL IDENTIFIKASI RISIKO

Berikut ini merupakan hasil identifikasi risiko pada Bagian Tata Pemerintahan :

Tabel I
Identifikasi Risiko Bagian Tata Pemerintahan
Terlampir

C. HASIL ANALISIS RISIKO

Berikut ini merupakan hasil analisis risiko pada Bagian Tata Pemerintahan :

Tabel II
Analisis Risiko Bagian Tata Pemerintahan
Terlampir

D. PENGENDALIAN YANG SUDAH DILAKUKAN

Berikut ini merupakan pengendalian risiko yang sudah dilakukan Bagian Tata Pemerintahan, antara lain :

- a. Monitoring dan evaluasi secara berkala
- b. Melaksanakan pembinaan SDM demi peningkatan kualitas SDM
- c. Bekerjasama dengan Inspektorat terkait SPIP internal
- d. Melaksanakan desk atau asistensi terkait perencanaan dan keuangan demi meminimalisir kesalahan

E. PENGENDALIAN YANG MASIH DIBUTUHKAN

Pentingnya dan masih sedikitnya sosialisasi terkait Mitigasi Risiko bisa mengakibatkan celah yang nantinya bisa membuat pengendalian risiko yang sudah baik menjadi kurang maksimal, dibutuhkan effort yang lebih keras lagi dari Inspektorat untuk senantiasa melakukan pembinaan dan sosialisasi demi menyempurnakan pengendalian risiko di kabupaten Lamongan.

IV. RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Berikut ini merupakan rancangan informasi dan komunikasi terhadap risiko Bagian Tata Pemerintahan, antara lain:

| No | Kegiatan Pengendalian Yang Dibutuhkan | Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian | Penyedia Informasi | Penerima Informasi | Rencana Waktu Pelaksanaan | Realisasi Waktu Pelaksanaan | Ket |
|---|---|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------|
| Risiko Strategis Bagian Tata Pemerintahan | | | | | | | |
| 1 | Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi secara berkala | Tatap muka secara langsung atau daring | BKPSDM, BAPPELITB ANGDA, OPD terkait | ASN Bagian Tata Pemerintahan | Jan – Des 2024 | Sudah Terealisasi | 0% Risiko |
| Risiko Operasional Bagian Tata Pemerintahan | | | | | | | |
| 1 | Melaksanakan Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi | Tatap muka secara langsung atau daring | BKPSDM, BAPPELITB ANGDA, OPD terkait | ASN Bagian Tata Pemerintahan | Jan – Des 2024 | Sudah Terealisasi | 0% Risiko |

V. RANCANGAN PEMANTAUAN

Berikut merupakan rancangan pemantauan terhadap risiko pada Bagian Tata Pemerintahan :

| No | Kegiatan Pengendalian Yang Dibutuhkan | Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian | Penyedia Informasi | Penerima Informasi | Rencana Waktu Pelaksanaan | Realisasi Waktu Pelaksanaan | Ket |
|---|---------------------------------------|--|--------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------|
| Risiko Strategis Bagian Tata Pemerintahan | | | | | | | |
| 1 | Melaksanakan pembinaan dan | Tatap muka secara langsung atau daring | BKPSDM, BAPPELITB | ASN Bagian Tata | Jan – Des 2024 | Sudah Terealisasi | 0% Risiko |

| | | | | | | | |
|---|--|---|---|------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| | sosialisasi secara berkala | | ANGDA, OPD terkait | Pemerintahan | | | |
| Risiko Operasional Bagian Tata Pemerintahan | | | | | | | |
| 1 | Melaksanakan Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi | Tatap muka secara langsung atau daring | BKPSDM, BAPPELITB ANGDA, OPD terkait | ASN Bagian Tata Pemerintahan | Jan – Des 2024 | Sudah Terealisasi | 0% Risiko |

VI. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode 2024 dapat disimpulkan bahwa potensi resiko yang terjadi di Bagian Tata Pemerintahan dapat dikendalikan dengan baik dan menerapkan metode pengendalian resiko yang sesuai dengan sebab akibat terjadinya resiko. Monitoring dan evaluasi secara berkala sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini berguna sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya. Untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah, kami akan melakukan rencana tindak lanjut pengendalian risiko dengan lebih masif lagi.

IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH
URUSAN PENUNJANG` : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

LAMPIRAN 1

Nama OPD : Bagian Tata Pemerintahan
Tahun Penilaian 2025
Periode yang dinilai 2024
Urusan Pemerintahan: Sekretariat Daerah

| No | Sebelum Evaluasi | | | | | | | | | | | | | Rencana Tindak Pengendalian |
|----|--|--|--|----------------------|--------------------------------|--|-----------|------|--|-------------------------|--------------|-------------------|--------------|--|
| | Tujuan/Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Resiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | | Skala Dampak | Skala Kemungkinan | Nilai Resiko | |
| | | | Uraian | Kode Resiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang terkena | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| A. | Tujuan | | | | | | | | | | | | | |
| | Terwujudnya koordinasi tata kelola penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersinergi | Indeks Reformasi Birokrasi (RB) | Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Rendah | RSO 23.02.02 .5.6 8 | Kabag Organisasi | SDM masih belum memahami 8 area perubahan RB | Eksternal | C | Pelayanan Publik berjalan tidak optimal | Masyarakat | 2 | 2 | 4 | Monitoring, evaluasi, koordinasi dan fasilitasi serta asistensi penyusunan dokumen melalui Sosialisasi, Desk, Bimbingan Teknis, dll. |
| 1. | Sasaran Strategis | | | | | | | | | | | | | |
| | Terwujudnya Kebijakan Strategis Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Nilai IKM Sekretariat Daerah | Nilai IKM Rendah | RSO 23.02.02 .5.7 1 | Kabag Perencanaan dan Keuangan | Informasi dan pengetahuan aparatur pada ketentuan/pedoman penyusunan dokumen yang berlaku belum merata | Eksternal | C | Nilai IKM menurun | 12 Bagian Lingkup Setda | 2 | 2 | 4 | Monitoring, evaluasi, koordinasi dan fasilitasi serta asistensi penyusunan dokumen melalui Sosialisasi, Desk, Bimbingan Teknis, dll. |
| | Program Strategis | | | | | | | | | | | | | |
| a) | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Presentase kebijakan lingkup tata pemerintahan yang ditindaklanjuti | Presentase rendah | RSO 23.33.02 .11. 74 | Kabag Tata Pemerintahan | Kebijakan lingkup tata pemerintahan yang ditindaklanjuti belum sesuai waktu yang telah direncanakan sebelumnya | Eksternal | C | Kebijakan lingkup tata pemerintahan yang ditindaklanjuti tidak berjalan dengan optimal | Masyarakat | 2 | 2 | 4 | Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi secara berkala terkait Kebijakan lingkup tata pemerintahan yang ditindaklanjuti |
| | Administrasi Tata Pemerintahan | Jumlah kebijakan dan laporan tata kelola pemerintahan yang ditindaklanjuti | Keterlambatan Dalam Penyusunan Kebijakan dan Laporan | RSO 23.33.02 .11. 74 | Kabag Tata Pemerintahan | Kurangnya pemahaman SDM dalam penyusunan kebijakan dan laporan | Eksternal | C | Kebijakan dan laporan yang disusun tidak optimal | OPD dan Masyarakat | 2 | 2 | 4 | a). Melaksanakan Desk dan Asistensi diawal penyusunan |
| | | | | | | | | | | | | | | b). Peningkatan SDM Penyusun program |
| | | | | | | | | | | | | | | c). Melaksanakan Monev |

[illegible]

| No | Sebelum Evaluasi | | | | | | | | | | | | | Rencana Tindak Pengendalian |
|----|--------------------------------------|--|---|--------------------|-------------------------|---|-----------|------|---|--------------------|--------------|-------------------|--------------|---|
| | Tujuan/Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Resiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | | Skala Dampak | Skala Kemungkinan | Nilai Resiko | |
| | | | Uraian | Kode Resiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang terkena | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Jumlah kebijakan tata kelola pemerintahan yang ditindaklanjuti | Penyelesaian kegiatan Penegasan Batas Kecamatan menjadi molor dari jadwal yang sudah ditentukan | RSO 23.33.02.11.74 | Kabag Tata Pemerintahan | Proses verifikasi teknis cukup rumit dari BIG terkait mekanisme dan prosedurnya | Eksternal | C | Dalam Penegasan Batas Kecamatan kurang maksimal dalam pelaksanaanya | OPD dan Masyarakat | 2 | 2 | 4 | a). Melakukan kerjasama dengan Akedemisi (ITN Malang) terkait pelaksanaan kegiatan Batas Kecamatan di Kabupaten Lamongan b). Meningkatkan kapasitas SDM Bagian Tapem dengan mengikuti Bimtek Penegasan Batas Kecamatan baik yang diselenggarakan oleh BIG maupun Pemprov. Jatim c). Senantiasa berkoordinasi intensif serta melakukan pendekatan personal dan kultural kepada tim verifikasi teknis penegasan batas yang ada di BIG |